

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Diterbitkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung oleh Program “Nawacita” Presiden yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa” yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, oleh Hermina Bafa (2021) Maksud dari program ini tidak lain menjadikan desa yang dulunya hanya menjadi objek selanjutnya diubah menjadi subjek atau pelaksana pembangunan.

Mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Desa, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Transfer ke Daerah berupa Dana Desa (DD). Melalui pemberian stimulus tersebut oleh Resty Ditha Handayani (2023) menguraikan bahwa hal ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah agar otonomi dan pembangunan di desa dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dipedesaan

Berdasarkan data yang lansir oleh Kementerian Desa Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Republik

Indonesia bahwa serapan untuk Dana Desa dari Tahun 2015-2023 adalah sebesar Rp.531,91 Triliun yang dialokasikan kepada 74.961 Desa diseluruh Indonesia, sementara untuk Sulawesi Selatan sendiri Dana yang disalurkan berkisar 17.027 Triliun dan khusus untuk Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 809,890,015,390 Miliar.

Rincian dari serapan anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2023 khususnya di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1  
Rincian Anggaran Dana Desa Secara Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2023

Tahun	Realisasi (Rp)					
	Nasional		Sulawesi Selatan		Kab. Enrekang	
	Jumlah Desa	Anggaran (Triliun)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)
2015	74.093	20,76	2.325	246.4	112	12.319.748.390
2016	74.754	46,68	2.325	1.425.6	112	69.882.849.000
2017	74.910	59,76	2.325	1.820.5	112	89.128.443.000
2018	74.910	59,86	2.325	1.992,5	112	97.508.525.000
2019	74.954	69,81	2.325	2.351,1	112	115.526.328.000
2020	74.954	71,12	2.325	2.681,0	112	117.160.948.000
2021	74.954	67,92	2.325	2.372.8	112	115.950.564.000
2022	74.961	68,00	2.325	2.117,1	112	98.840.451.000
2023	74.961	68.00	2.325	2,020,0	112	93.572.159.000
<b>Jumlah</b>		<b>531.91</b>		<b>17.027,0</b>		<b>809,890,015,390</b>

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Besaran alokasi dana tersebut tentunya telah menghasilkan berbagai output sesuai dengan petunjuk pengelolaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, dimana dari hasil pelaporan yang dilakukan oleh setiap Desa melalui Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan, maka sampai pada Tanggal 19 Juni 2023, sarana dan prasarana yang telah dihasilkan melalui pengelolaan Dana Desa terdiri dari :

Tabel 1.2  
Output Hasil Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2023

No	Jenis Kegiatan	Output	No	Jenis Kegiatan	Output
1	Jalan Desa	<b>325,4 ribu km</b>	10	PAUD	<b>68.378 unit</b>
2	Jembatan	<b>1.791,6 ribu km</b>	11	Sumur	<b>86.581 unit</b>
3	Pasar Desa	<b>14.168 unit</b>	12	Drainase	<b>50,3 juta unit</b>
4	BUM Desa	<b>42.727 unit</b>	13	Irigasi	<b>573,1 ribu unit</b>
5	Sarana Olahraga	<b>31.981 unit</b>	14	Embung Desa	<b>6.427 unit</b>
6	Sambungan Air Bersih	<b>1.670,4 unit</b>	15	Posyandu	<b>43.657 unit</b>
7	MCK	<b>513.175 unit</b>	16	BLT Desa (2,9 juta per KPM)	<b>Rp.8,27 triliun</b>
8	Polindes	<b>25.713 unit</b>	17	Pencegahan Stunting	<b>Rp.4,40 triliun</b>
9	Tambatan Perahu	<b>8.860 unit</b>	18	Ketahanan Pangan	<b>Rp.5,07 triliun</b>

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Kesemua output tersebut merupakan aset desa dan jika dikelola dengan baik maka secara umum selain diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa baik secara langsung maupun tidak langsung, juga telah memberikan dampak terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa, dimana hal ini juga dipertegas dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Resty Ditha Handayani (2023) dalam kajian penelitiannya juga menguraikan bahwa dampak dengan adanya dukungan pemerintah melalui Dana Desa, telah banyak merubah perwajahan di Desa, yang

dulunya terisolir dan sulit dijangkau, saat ini melalui pembangunan jalan desa dan jalan tani maka akses kehampir semua desa telah dapat dijangkau. Demikian pula terhadap angka kemiskinan dimana sebelum adanya Dukungan Desa tepatnya di Tahun 2014 tingkat kemiskinan di Desa masih berada diangka 11,25%. Berdasarkan rilis BPS Tahun 2022, diperoleh gambaran bahwa angka kemiskinan telah mampu ditekan hingga 9,54%, yang artinya secara nasional setiap tahun pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut juga diwarnai oleh keberadaan BUMDes di Desa, dimana sesuai maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini tidak lain dikhususkan untuk mendukung roda perekonomian di Desa dan hal itu telah dapat dilakukan oleh hampir 79,12% BUMDes dari Total jumlah BUMDes di Indonesia. Kondisi tersebut juga diuraikan oleh Fay (2020) bahwa kehadiran BUMDes sesuai maksud dan tujuan pendiriannya diharapkan untuk dapat dioptimalkan pengelolaannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa melalui berbagai program usaha sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran BUMDes dan optimalisasi pengelolaan Potensi yang ada di Desa, pada dasarnya memiliki dua sisi berbeda, dimana pada ulasan bulletin tentang BUMDes diuraikan bahwa sampai saat ini telah banyak usaha yang dikelola oleh BUMDes telah mampu secara signifikan memberikan dukungan terhadap Pendapatan Asli Desa

(PADes), dimana inisiasi dari pengelola dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa, akhirnya lahan tandus dan tidak terurus mampu diubah menjadi lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, demikian pula lereng dan air terjun pada beberapa desa, dimana dulunya hanya sekedar sebagai tempat rekreasi, kemudian mampu diubah menjadi sarana wisata bernilai komersil dan bahkan ada BUMDes mampu memanfaatkan keberadaan Air Terjun di desanya menjadi sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) walaupun sifatnya dalam skala kecil, (bumdes. 2021).

Kinasih (2020) dalam kajian penelitian juga menegaskan hal senada bahwa bahwa sebagai sebuah lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat, maka keberadaan BUMDes di Desa selain bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, tentunya diharapkan pula untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Hanya saja dibalik cerita sukses dan harapan tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak BUMDes belum mampu berkontribusi dalam mendukung perekonomian di desa, bahkan data terakhir yang dilansir oleh Kementerian Desa bahwa dari 60.417 BUMDes sesuai Data Tahun 2022, saat ini BUMDes yang dinyatakan telah mampu aktif kembali dan berkontribusi pada Perekonomian di

Desa baru sekitar 47.807 BUMDes dengan 156.851 bentuk unit usaha yang dijalankan. Sementara selebihnya dalam kondisi pembenahan karena beberapa diantaranya tidak lagi aktif walaupun Plan BUMDes masih ada.

Fenomena tersebut terjadi menurut Darmin Hasirun (2020) karena BUMDes dianggap belum menyusun perencanaan usaha yang berorientasi pada pemanfaatan potensi desa dengan sebaik-baiknya, sebab untuk kondisi saat ini dapat dikatakan hampir semua desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai sumber usaha BUMDes jika mampu dikelola dengan sebaik-biknya.

Sementara jika dipertanyakan tentang manakah yang menjadi bagian dari Potensi Desa, Tatang (2023) dalam kajian penelitiannya mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Fenomena inilah yang terjadi pada Desa Tokkonan saat ini, dimana Potensi di Desa dapat dianggap memiliki peluang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan khususnya untuk sektor pariwisata, namun karena BUMDes di Desa ini tidak berjalan, maka semua bentuk potensi alam tersebut menjadi tidak maksimal untuk

menjadi sumber pendapatan desa, begitupun manfaatnya kepada masyarakat menjadi sangat minim.

Problematika ini juga disadari oleh hampir semua pihak yang ada di Desa Tokkonan, terutama para pemangku kebijakan, namun berbagai langkah telah diupayakan, hanya saja tingkat partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes sangatlah rendah. Hasil observasi awal yang dilakukan memberikan gambaran bahwa penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes dikarenakan proses berkaitan dengan konsep pemberdayaan belum dilaksanakan secara maksimal, terutama pada proses penyadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan BUMDes di Desa.

Masyarakat juga menyadari bahwa wilayah mereka memiliki potensi yang cukup besar, terlebih lagi pada Tahun 2019 melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEPXI/2019 memberikan pengakuan terhadap salah satu Dusun yang ada di Wilayah Kerja Desa Tokkonan yakni Dusun Tondon sebagai Wilayah Hukum Adat. Penetapan ini selain didasarkan pola adat masyarakat yang masih kental, juga karena jejak budaya tentang penyebaran Islam di Enrekang salah satunya terdapat di Dusun Tondon. Sementara Cagar Budaya lainnya yang juga memiliki histori sejarah yakni keberadaan Situs berupa Batu Megalitik dan sampai saat ini sering dijadikan sebagai sarana pengembangan pendidikan bidang arkeologi.

Potensi-potensi tersebut merupakan aset desa yang jika dapat dikelola secara maksimal, tentunya akan memiliki dampak sangat besar tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan bag masyarakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan desa dengan mengoptimalkan peran BUMDes. Penegasan tentang hal tersebut diuraikan pula oleh R Ait Novatiani (2023) bahwa maksud dari pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa selain sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintahan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi desa melalui optimalisasi peran dari BUMDes.

Terdapat beberapa penelitian menguraikan bahwa Aset Desa yang sebahagian besar juga merupakan potensi yang ada didesa, jika mampu dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penegasan ini dikemukakan oleh Resty Ditha Handayani (2023) dan Hermina Bafa (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan potensi desa, artinya semakin tinggi pemanfaatan potensi desa yang dilakukan secara optimal maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemahaman terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk saat ini juga masih kurang dipahami oleh sebahagian masyarakat, dimana persepsi yang dibangun bahwa Pendapatan dari Desa telah diatur oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persepsi ini diketahui dari beberapa pernyataan masyarakat ketika dilakukan wawancara tentang strategi untuk meningkatkan pendapatan yang dapat diperoleh desa. Sikap ini pulalah yang juga ditunjukkan oleh masyarakat ketika pertanyaan diarahkan tentang BUMDes, dimana mereka tidak menganggap adanya peran penting dari lembaga ini.

Sementara disisi lain ketika dipertanyakan tentang langkah-langkah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, persepsi yang diperoleh sangat beragam, akan tetapi inti dari harapan masyarakat yakni adanya peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa agar taraf hidup mereka bias menjadi lebih baik. Tentunya harapan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kontradiksi dengan persepsi mereka terhadap upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa demikian pula mengenai peran dari BUMDes.

Menyikapi kondisi tersebut, dimana dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman dari masyarakat masih sangat minim tentang manfaat dari meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) demikian pula mengenai tujuan didirikannya BUMDes di Desa, maka menurut Iyan (2020) dan Fachruzzaman (2023) bahwa salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan agar tingkat pemahaman dari masyarakat tentang peran BUMDes dalam mendukung peningkatan Pendapatan

Asli Desa (PADes) dapat dilakukan melalui Konsep Pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian yang dikemukakan oleh Arham, dkk (2023) bahwa Konsep Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu langkah paling tepat untuk dapat membantu masyarakat meningkatkan pemahaman mereka tentang Pengelolaan Potensi Desa sebagai sarana Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi peran BUMDes, sebab dalam kegiatan pemberdayaan salah satu langkah awal yang dianggap penting adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan potensi desa melalui peran BUMDes.

Mencermati beberapa fenomena yang diperoleh dari hasil observasi awal di Desa Tokkonan, maka kesimpulan awal yang diperoleh bahwa Pemanfaatan Potensi Desa dan juga Peran BUMDes dapat dikatakan belum optimal. Penyebab ketidak optimalan tersebut karena masyarakat belum mampu memahami pola pemanfaatan potensi yang ada di desa dan disinergikan dengan Peran BUMDes sehingga nantinya berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tentunya akan bermuara pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasar pada kondisi tersebut dan untuk mendukung agar nantinya Potensi Desa dan juga Peran BUMDes dapat dioptimalkan

dalam mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tokkonan, maka dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan analisis tentang “Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang”

## **B. Fokus Penelitian**

Hasil observasi awal terhadap kondisi BUMDes Desa Tokkonan dapat dikatakan tidak aktif sehingga dibutuhkan upaya melalui metode optimalisasi dalam konsep pemberdayaan karena peluang usaha melalui pemanfaatan potensi desa ini cukup besar, olehnya itu berdasar pada fenomena yang ditemukan dan membandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan difokuskan untuk membahas permasalahan tentang :

1. Bagaimana bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap Pengelolaan BUMDes sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa Tokkonan Kab Enrekang ?
2. Potensi apa sajakah yang dimiliki oleh Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes sehingga nantinya mampu mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap Pengelolaan BUMDes sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa Tokkonan Kab Enrekang
2. Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes sehingga mampu mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Penggalan Potensi Desa yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes sehingga nantinya berimbas pada Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Pengelolaan Potensi Desa dalam mendukung Optimalisasi BUMDes sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Pengelolaan Potensi Desa dalam mendukung Optimalisasi

BUMDes sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Pola Pengembangan Potensi yang ada di Desa melalui Optimalisasi BUMDes sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa khususnya di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan kembali kinerja BUMDes khususnya dalam pengelolaan Potensi Desa sehingga nantinya dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Potensi Desap**

###### **a. Pengertian Potensi Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan tersebut maka dalam bukunya Ickur R. B (2019) juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana kesemua sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh penduduk setempat. untuk menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat Potensi Desa dari sudut pandang nilai ekonomi, sehingga didalam kajian penelitiannya mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat dimaknai melalui kata potensi yakni sebuah kemampuan,

kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan dengan semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki ekonomi dimana semua bentuk sumber daya tersebut memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatan nilainya. Olehnya itu menggali nilai manfaat dari sumber daya di Desa lebih mengarah kepada kegiatan ekonomi. Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali dan meningkatkan pemanfaatannya untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa.

#### **b. Macam-Macam Potensi Desa**

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau

kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Ick R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. berdasar penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Ick R. B (2019) terdiri dari : tanah, air, manusia, cuaca serta iklim dan ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam yang ada didalam wilayah sebuah desa, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.
- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak dalam pandangan mata namun juga dikaitkan dengan tingkat kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, dan juga sebagai bagian dari lokasi untuk mendapatkan bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan

sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah. Air didalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia.

- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi disetiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin, maka suatu desa dapat menjadi maju iklim yang dipunyai memiliki kecocokan terhadap produktivitas tanaman tertentu. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

## 2) Potensi Non Fisik

Icuk R. B (2019) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat yang ada didesa. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

- a) Masyarakat Desa yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.
- b) Aparatur Desa atau Pamong Desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban,. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa.

- c) Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa secara aktif

### **c. Tujuan Pengembangan Potensi Desa**

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa oleh Ansahar (2023) mengemukakan bahwa pengembangan potensi desa jika dihubungkan dengan bidang ekonomi memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas dalam berbagai bentuk kegiatan dan disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Olehnya itu secara umum Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

Rumah Tangga khususnya yang berada dalam kategori berpenghasilan rendah.

- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.
- 6) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada

bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020)

bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa

#### **b. Dasar Pembentukan BUMDes**

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, dalam artian bahwa usaha tersebut bukan hanya dimiliki oleh pemerintah juga bukan milik masyarakat, atau individu akan tetapi sebuah usaha yang kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.

- 2) Konsep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat hanya dirasakan oleh mereka yang terdaftar sebagai anggota, akan tetapi dalam BUMDes manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan sebuah BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes tersebut juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abd. Rahman (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha akan tetap dalam pendiriannya bukan sekedar untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substatif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.
- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).
- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom.

### **c. Tujuan Pembentukan BUMDes**

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

- 8) Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

#### **d. Fungsi BUMDes**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Sekaligus menjadi lembaga yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

#### **e. Ciri Khas BUMDes**

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan masyarakat dimana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal;
- 3) Operasionalisainya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

#### **f. Typologi BUMDes**

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Hasanah Dkk, (2021) dapat diklasifikasi menjadi 5 kategori yaitu

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) Artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes. Menegelola beberapa unit usaha pastinya masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada berbicara untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa
- 3) Matang (*Mature*) Artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDEs. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDEs
- 4) Maju (*Take off*) arinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa, sebagai kebermanfaatan adanya BUMDesa untuk masyarakat
- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat

#### **g. Jenis-Jenis Usaha BUMDes**

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa,

merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.

Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.

- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.

Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.

- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya

Peran BUMDes dalam hal ini memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat apakah itu sifatnya produk dari *Home Industry*, produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, atau usaha lain dari masyarakat.

- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

Misalnya, Pengelolaan destinasi wisata yang ada di desa kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran dalam usaha tersebut.

- 5) Kontraktor (*Ccontracting*), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.

- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangann untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

#### **h. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes**

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu maka untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- 3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut pada dasarnya mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2021, yang terdiri dari :

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, BUMDes harus menyediakan informasi dalam bentuk material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

BUMDes harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan usaha dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

### 3) **Responsibilitas (Responsibility)**

BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara secara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

### 4) **Independensi (*Independency*)**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 5) **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

BUMDes dalam melaksanakan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

## **3. Optimalisasi**

### **a. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum,

demikian tercapainya keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, (Pusat Bahasa, 2018).

Sementara oleh Resty Ditha H (2023) menguraikan bahwa optimalisasi dapat pula diartikan dengan upaya dari seseorang baik secara individu maupun kelembagaan untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Optimalisasi menurut Hade Satria (2022) bahwa dalam memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil jika tujuannya adalah meminimumkan biaya,

Sementara Heizer & Render (2020) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata lain bahwa optimalisasi adalah pencapaian terhadap suatu kinerja dengan memaksimalkan faktor-faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak di

inginkan, sehingga untuk mencapai sebuah optimalisasi maka ukuran maksimum dan minimum tidak didasarkan pada besarnya suatu biaya atau beban, namun lebih diorientasikan pada bagaimana upaya seseorang atau lembaga berlaku bijak terhadap faktor-faktor tersebut.

Adapun Nia Febriani (2022) memberikan kesimpulan tentang makna dari optimalisasi yakni suatu cara untuk membuat sesuatu menjadi sempurna dengan pencapaian hasil secara efektif dan efisien, tujuan akhir dari optimalisasi adalah untuk meminimalkan upaya yang dilakukan guna memperoleh hasil secara maksimal sesuai harapan yang diinginkan..

#### **b. Manfaat dan Tujuan Optimalisasi**

Tujuan dilakukannya optimalisasi tidak lain adalah untuk mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata lain memaksimalkan faktor-faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan, maka berdasar pada uraian tersebut menurut pandangan dari Heizer & Render (2020) bahwa manfaat dari suatu bentuk optimalisasi terdiri dari :

- 1) Mengidentifikasi tujuan;
- 2) Mengatasi kendala;
- 3) Pemecahan masalah lebih tepat dan dapat diandalkan;

4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Sementara menurut Permen PAN RB Nomor 19 Tahun 2021, manfaat dari Optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Mengatasi Masalah Secara Internal

Manfaat optimalisasi sesuai dengan konteks pelayanan publik karena dapat mengatasi persoalan secara internal, artinya permasalahan dapat diselesaikan dengan baik jika memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi.

2) Pengambilan Keputusan

Optimalisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi penting terkait sebuah permasalahan. Sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan.

3) Menghemat Sumber daya

Memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

**c. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes**

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara

efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti Ayu Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat

diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati, A (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan es dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan PADes, penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

#### **d. Bentuk-Bentuk Optimalisasi BUMDes**

Melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes yang diharapkan mampu mendorong perekonomian di Desa, tentunya harus kembali pada maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini. Hal tersebut secara jelas ditegaskan oleh Maria Ikaliskanawaty (2024) dalam penelitiannya bahwa untuk dapat melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes, maka

hal utama yang harus dilakukan yakni dengan merujuk pada tujuan didirikannya BUMDes antara lain mengembangkan potensi ekonomi desa agar mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

Merujuk pada tujuan tersebut dan disesuaikan dengan indikator pembentuk optimalisasi yang menurut pandangan dari Nia Febriani (2022) terdiri dari unsur Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis. Sehingga jika dikaitkan dengan Optimalisasi dalam Pengelolaan BUMDes, maka bentuk-bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan sesuai indikator tersebut antara lain :

#### 1) Efektivitas

Optimalisasi BUMDes jika dikaitkan dengan efektivitas maka bentuk orientasinya adalah pemberian sosialisasi berkaitan dengan penyampaian informasi tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, perencanaan program yang tepat sasaran, evaluasi dan pemantauan atau dapat pula diistilahkan dengan pendampingan.

Tujuan yang hendak dicapai melalui pola efektivitas ini antara lain masyarakat mampu memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, selain itu diharapkan pula semua lapisan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah mampu melakukan pengembangan terhadap potensi sumber daya disekitar

mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidup sekaligus diharapkan nantinya dapat mendukung pendapatan asli desa. Sementara untuk pola efektivitas lainnya dimana masyarakat akan diberikan pendampingan agar kegiatan yang dilakukan mampu memberikan hasil maksimal demikian pula terhadap pengelolaan BUMDes.

## 2) Efisiensi

Optimalisasi dalam bentuk Efisiensi tolok ukurnya dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa. Sementara disisi BUMDes maka bentuk efisiensi yang diharapkan adalah Bagaimana upaya dari Pengelola BUMDes mendukung Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh masyarakat, dengan berpegang pada prinsip memanfaatkan semua bentuk sumber daya alam seefisien mungkin namun memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga untuk mencapai maksud tersebut maka langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan Sistem Pengelolaan BUMDes dan juga Pelatihan berkaitan dengan Metode Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh Desa.

### 3) Ekonomis

Optimalisasi dalam bentuk Ekonomis orientasinya lebih dititik beratkan pada pendekatan Pola Pengelolaan Usaha Tepat Sasaran, artinya selain dari sisi perencanaan yang harus akurat, maka permasalahan ekonomis dalam hal ini lebih dikaitkan bagaimana upaya BUMDes memanfaatkan Dana yang dikelola sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

#### e. **Optimalisasi BUMDes Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya diharapkan mampu menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga nantinya dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat disutau wilayah.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipha Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

- 1) Penyadaran;

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini memiliki

tujuan yang sama yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.

Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training (AMT)*, yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip pendidikan orang dewasa

## 2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan pelaksanaannya dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan prakter dari pada teori.

Dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes maka yang dijadikan sebagai sasaran pelatihan adalah pihak-pihak

yang dianggap memiliki potensi dan visi terhadap pengembangan ekonomi rakyat dipedesaan

3) Pendampingan;

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih Baik, olehnya itu sebagai bagian kegiatan pemberdayaan masyarakat maka bentuk pendampingan yang dimaksud yakni dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator

Kegiatan pendampingan khususnya dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan kepada masyarakat, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk

kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

#### **4. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

##### **a. Pendapatan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Keuangan Desa meliputi adalah semua bentuk penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa dan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi APBN (Dana Desa);
- 3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten;
- 6) Hibah/Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Berdasar pada rincian tersebut, maka selanjutnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yakni :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Kelompok dari pendapatan ini adalah Hasil Usaha, Hasil Aset Desa, Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong yang dapat dinilai atau disetarakan dengan nilai rupiah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa

## 2) Transfer

- a) Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN;
- b) Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

## 3) Pendapatan Lain-lain

Golongan pendapatan lain-lain terdiri dari :Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah

### **b. Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 72 Ayat (1) Huruf a yang berbunyi: Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa, hasil usaha termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada BAB 1 menjelaskan bahwa Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sementara menurut pandangan dari Hermina Bafa (2021) bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan wujud kemampuan desa

dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa menghasilkan PADes.

Masrullah (2023) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya yang mengandalkan unsur pajak dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka meningkatkan PADes secara efektif dan efisien perlu adanya upaya pengelolaan kinerja BUMDes dengan baik untuk mendapatkan sumber pendapatan baru.

Penjelasan lainnya tentang PADes juga dikemukakan oleh Muslikah (2020) yakni pendapatan yang diperoleh melalui hasil dari usaha yang dilakukan oleh aparatur dan perangkat desa, termasuk BUMDes. Sementara Tito Marta (2020) menjelaskan bahwa PADes adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang diperoleh dari hasil usaha desa, asset desa, dan lain-lain kekayaan desa dalam satu anggaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui belanja-belanja yang dilakukan oleh desa.

### **c. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas :

1) Hasil Usaha

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil usaha antara lain : Hasil BUMDes; Hasil Tanah Kas Desa; Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara; Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; Lain-lain usaha desa yang sah

2) Hasil Aset

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Hasil Aset dapat diperoleh dari : Tambatan Perahu; Pasar Desa; Tempat pemandian umum; Bangunan Desa; Obyek Rekreasi yang Dikelola oleh Desa; Jaringan Irigasi; Lain-lain Kekayaan Desa

3) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

- a) Swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. atau tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri baik oleh desa ataupun yang berasal dari masyarakat
- b) Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi dari masyarakat terhadap sebuah pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab khususnya dalam hal pengawasan.

- c) Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong adalah bentuk penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat.

#### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Lain-Lain Pendapatan Asli Desa antara lain:

- a) Pungutan Desa, yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa;
- b) Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
- c) Jasa Giro/Pendapatan Bunga Bank;
- d) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
- e) Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa;
- f) Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;

- g) Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan-kegiatan bersifat insidental

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, yakni :

**Tabel 2.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p><b>Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata</b></p> <p>2023</p> <p><b><i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang</i></b></p> <p><i>Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i></p> <p>Pengelolaan BUMDes harus diawali dengan adanya komitmen bersama dari warga desa, semangat dan jiwa berwirausaha, semangat pantang menyerah dan kemampuan dalam menggali potensi desa yang akan dikelola oleh BUMDes untuk menjadi usaha berskala besar dalam menciptakan pendapatan bagi desa sehingga langkah kongkrit untuk mencapai tujuan tersebut yakni setiap unsur dalam masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang BUMDes maka strategi pencapaiannya dilakukan melalui pemberian pelatihan tentang BUMDes kepada Masyarakat.</p>
2	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p>	<p><b>Hermina Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi</b></p> <p>2021</p> <p><b><i>Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa</i></b></p>

		<b><i>Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku</i></b>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>BUMDes; Profesionalisme; Pengelolaan Aset Desa; Pendapatan Asli Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes); Hasil ini dimaknai bahwa BUMDes jika dapat dikelola sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka dapat memberikan pengaruh khususnya pada Pendapatan Asli Desa. Sehingga untuk dapat mendukung Kinerja BUMDes dibutuhkan SDM yang selalu berorientasi pada Pengembangan Organisasi
	<i>Penulis</i>	<b>Hafna Ilmi Muhallah</b>
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<b><i>Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik</i></b>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Inovasi, BUMDes Potensi Desa, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa</i>
3	<i>Temuan Penelitian</i>	Inovasi BUMDes dalam memanfaatkan potensi desa yaitu menciptakan unit-unit usaha BUMDes dan pemerintah desa berkolaborasi secara konsisten memanfaatkan potensi guna mendorong laju pertumbuhan Desa agar memberi nilai tambah bagi masyarakat, Dampak strategi inovasi BUMDes yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat menciptakan lapangan kerja, mengubah lahan terlantar menjadi lahan produktif,
	<i>Penulis</i>	<b>Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap</b>
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<b><i>Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa</i></b>
4	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Strategi, Pemerintah Desa, Pengembangan BUMDes</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Orientasi terhadap pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan secara maksimal ditekankan pada 3 jenis strategi yakni Strategi Organisasi, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi Program. Hanya saja ketiga strategi ini akan sulit berjalan secara optimal jika tidak diahului oleh proses pemberdayaan masyarakat, sebab permasalahan

		<p>utama dalam pengelolaan BUMDes adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dilibatkan sebagai pengelola. Sehingga untuk dapat mendukung semua strategi maka langkah yang terlebih dahulu harus dilakukan yakni Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi</p>
	<p><i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i></p>	<p><b>Siti Ayu Solehah</b> 2023 <b><i>Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi</i></b></p>
	<p><i>Variabel Penelitian</i></p>	<p><i>Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemanfaatan Potensi Desa</i></p>
5	<p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>BUMDes belum memiliki peran dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Padahal tujuan didirikannya BUMDes sebagai wadah atau sarana desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa yang dapat memberikan sumber PADes. Potensi Desa belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan sumbangan bagi PADes, BUMDes belum mampu dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak pada peningkatan PADes, karena minimnya sumber daya manusia yang mengurus badan usaha tersebut, sehingga berdampak pada pengelolaan potensi desa.</p>
	<p><i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i></p>	<p><b>Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha</b> 2023 <b><i>Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa</i></b></p>
	<p><i>Variabel Penelitian</i></p>	<p><i>Pengelolaan Aset Desa; Optimalisasi Pemanfaatan; BUMDes; Profesionalisme Aparatur Desa; dan Peningkatan Pendapatan Desa</i></p>
6	<p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset termasuk potensi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya, semakin baik pengelolaan aset dan potensi desa semakin meningkat pula pendapatan desa; Optimalisasi pemanfaatan BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya, semakin optimal aparatur memanfaatkan BUMDes maka pendapatan desa juga akan semakin meningkat</p>

	Profesionalisme aparatur desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Artinya sikap profesionalisme dari Aparat Desa dikategorikan baik, namun kondisi ini belum memberikan dampak besar terhadap pendapatan desa
7	<p><i>Penulis</i> <b>Nia Febriani</b></p> <p><i>Tahun Penelitian</i> 2022</p> <p><i>Judul Penelitian</i> <b><i>Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya</i></b></p> <p><i>Variabel Penelitian</i> <i>Optimalisasi, Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan Masyarakat</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i> Efisiensi fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai karena BUMDes belum mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga belum berdampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat maupun pendapatan Desa.. Efektivitas fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, meski pun sasaran dan tujuan sudah tercapai akan tetapi sosialisasi belum dilakukan secara maksimal karena masih bersifat manual, untuk pemanfaatan frekuensi pelaksanaannya masih sedikit.</p>
8	<p><i>Penulis</i> <b>Fatimatuz Zahro</b></p> <p><i>Tahun Penelitian</i> 2021</p> <p><i>Judul Penelitian</i> <b><i>Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambak bulu san Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)</i></b></p> <p><i>Variabel Penelitian</i> <i>Optimalisasi, Peran BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i> Masih banyaknya hambatan dalam mengoptimalkan peran BUMDes diantaranya kurangnya SDM yang berminat menjadi pengurus, infrastruktur yang belum terpenuhi dan belum terdapat penambahan aset yang diberikan oleh pemerintah desa untuk BUMDes,</p>

### C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka berdasar pada rumusan masalah tersebut kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Siklus dari Kerangka Pikir Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan maka langkah yang harus dilakukan yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat
2. Melalui Proses Pemberdayaan Tersebut, maka digambarkan bahwa BUMDes telah dapat difungsikan kembali.
3. Sesuai dengan Fungsi BUMDes yakni mengambil peran dalam pengelolaan Potensi Desa.
4. Terhadap Pengelolaan Potensi Desa hanya dapat dilakukan secara optimal melalui Pola Pemberdayaan Masyarakat
5. Mewadahi hasil Pengelolaan Potensi Desa melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat tentunya dapat dijadikan sebagai inspirasi membentuk Unit Usaha BUMDes.
6. Unit Usaha BUMDes jika mampu berjalan secara optimal baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial di sejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Peningkatan Peran BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pada BUMDes Desa Tokkonan Kab. Enrekang

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

### **C. Informan**

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, maka informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Tokoh Pemuda
3. Tokoh Masyarakat
4. Kepala Dusun
5. Pengurus BPD

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

##### **1. Optimalisasi**

Memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil tujuannya adalah meminimumkan biaya, olehnya secara kesimpulan bahwa optimalisasi adalah upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

##### **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa dan masyarakat guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk

kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

### **3. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes**

Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dapat dimaknai sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan oleh BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup orang banyak, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

### **4. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan yang diperoleh melalui hasil dari usaha yang dilakukan oleh aparatur dan perangkat desa, termasuk BUMDes, juga merupakan gambaran potensi keuangan desa pada umumnya yang mengandalkan unsur pajak dan retribusi desa. Berkaitan dengan sektor retribusi, maka desa dapat menggali potensi sumber daya yang ada.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat

dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Kondisi Pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan saat ini dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal, sehingga untuk dapat mengoptimalkan kembali Pengelolaan BUMDes maka langkah kongkrit yang dipandang sangat efektif agar BUMDes dapat berjalan kembali yakni dengan melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa, sehingga nantinya mampu memberikan dukungan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tokkonan  
Kabupaten Enrekang.

**2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Sumber yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah unsur-unsur yang memahami tentang pengelolaan dan pengembangan BUMDes

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen Formal Tentang Kondisi BUMDes

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada

di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Metode Observasi (Pengamatan)**

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrengan.

### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

### 3. **Browsing Internet**

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

### 4. **Metode Dokumentasi**

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

### 5. **Metode Wawancara**

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.


Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali

informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

### G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

### **2. Reduksi Data**

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

#### **4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **H. Gambaran Umum Desa Tokkonan**

Desa Tokkonan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Tokkonan sesuai Data pada profil desa yakni 21.23 Km<sup>2</sup> atau 7.29% dari 291.19 Km<sup>2</sup> Total Luas Kecamatan Enrekang.

Desa Tokkonan awalnya memiliki 8 Desa yakni Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, Dusun Bok'di, Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon, namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dimana Desa ini dimekarkan menjadi dua Desa yakni Tokkonan dan Rosoan, dimana Desa Rosoan membawahi Dusun Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, dan Dusun Bok'di, sementara untuk Desa Tokkonan membawahi Dusun Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon

#### **I. Kondisi Geografis Desa Tokkonan**

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329 DPL, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota Kabupaten juga berada pada Radius tersebut, yang mana hanya

sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Tokkonan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada di Sekitar Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar Profil Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Tokkonan dijelaskan bahwa Desa Tokkonan memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Rosoan Kecamatan Enrekang
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kallupini dan Desa Ranga Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tuara dan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Tokonan sendiri memiliki jarak sejauh 17 Km, atau berada di urutan ke Empat Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan bersama dengan Desa Buttu Batu. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

#### J. Kondisi Kependudukan Desa Tokkonan

Jumlah Penduduk Desa Tokkonan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 645 Jiwa terdiri dari 333 Laki-Laki dan

312 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa ini adalah 31,14 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar 4.2**  
**Infografis Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga**



Sumber : Profil Desa Rosoan

## K. Visi dan Misi Desa Tokkonan

### 1) Visi

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Bersih Dan Transparansi Guna Mewujudkan Kehidupan Desa Tokkonan Yang Religius, Adil, Makmur Dan Sejahtera”


### 2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk penyelewengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada petani.

- f. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- g. Mengorganisir kaum muda Desa Tokkonan dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.
- h. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan rukun dalam berpegang teguh pada prinsip adat ( sipakatau, sipakalebbi ) dan prinsip kegotong royongan
- i. Pemberdayaan semua potensi masyarakat, yaitu :
  - Pemberdayaan sumber daya manusia• Pemberdayaan sumber daya alam• Pemberdayaan Adat Istiadat dan peninggalan sejarah

#### L. Struktur Organisasi Desa Tokkonan

**Gambar 4.3**  
**Struktur Pemerintahan Desa Tokkonan**



**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Pendapatan Desa Tokkonan**

Pendapatan Desa dari Desa Tokkonan Kab. Enrekang, berdasarkan APBDes untuk Tahun Anggaran 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Pendapatan Desa Tokkonan Tahun 2021-2023**

JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN		
	2021	2022	2023
<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
Hasil Usaha Desa			
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,416,756,093</b>	<b>1,273,646,153</b>	<b>1,274,417,153</b>
Dana Desa	924,603,000	787,172,000	774,801,000
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab	26,749,093	34,183,153	34,183,153
Alokasi Dana Desa	465,404,000	452,291,000	465,433,000
Bunga Bank	5,424,000	5,424,000	5,424,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,422,180,093</b>	<b>1,279,070,153</b>	<b>1,279,841,153</b>

Sumber : APBDes Desa Tokkonan Tahun 2021-2023

Gambaran terhadap Pendapatan yang diperoleh Desa Tokkonan sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2021 hingga 2023 dapat dilihat bahwa Desa Tokkonan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara kondisi ini menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan Potensi yang ada di Desa, dimana berbagai potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber

pendapatan bagi desa, namun dalam konteks kenyataan potensi tersebut tidak dapat diolah dengan baik.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tokkonan terkait dengan tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Desa Tokkonan selama 3 Tahun terakhir dijelaskan sebagai berikut :

“Desa Tokkonan sesuai dengan kondisi penganggaran yang dituangkan dalam APBDes untuk beberapa tahun terakhir dapat dikatakan tidak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan, namun wadah untuk memnafaatkan potensi tersebut tidak ada, dimana BUMDes yang diharap menopang perekonomian di Desa dan juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Desa, sejak Tahun 2020 tidak lagi berjalan”

Sementara hasil Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan tidak adanya Pendapatan Desa sementara Potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan cukup berlimpah diperoleh tanggapan berikut :

“Tidak adanya pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dan juga pemanfaatan potensi di desa, sebenarnya telah disikapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahkan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat agar mampu mengolah sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan beberapa BUMN sampai saat ini juga masih belum memberikan hasil. Sehingga dalam beberapa kali pertemuan dengan beberapa unsur di Desa seperti Pihak pemerintah Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda alternatif yang selalu digaungkan adalah mengaktifkan lagi BUMDes dengan mengedepankan usaha-usaha berbasis potensi desa, namun upaya tersebut masih terkendala pada bentuk upaya yang mesti dilakukan..”

Mencermati kondisi tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksana Kebijakan di Desa telah berupaya untuk mencari sumber-sumber

pendapatan khususnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa melalui optimalisasi peran BUMDes, hanya saja dari hasil observasi yang dilakukan wacana untuk mengaktifkan kembali BUMDes belum disertai dengan Konsep-Konsep yang akurat, sebab fokus dari Pemegang Kebijakan hanya berorientasi pada upaya mencari figur yang dapat dijadikan pengurus.

## **2. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan**

### **a. Kondisi BUMDes Desa Tokkonan**

BUMDes yang ada di Desa Tokkonan dibentuk pada Tahun 2017 atau 2 Tahun setelah diluncurkannya Dana Desa sebagai wujud pelaksanaan salah satu dari Program unggulan Pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan “Nawacita” yakni “Membangun dari Desa”. Proses Pembentukan dari BUMDes Desa Tokkonan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa tertanggal 17 Nopember 2017 dengan agenda khusus yakni Pembentukan dan Penetapan Pengurus BUMDes Desa Tokkonan masa bakti 2017-2022.

Kondisi dari BUMDes sejak dibentuknya hingga saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Tahun 2017**

Awal Pembentukannya BUMDes Desa Tokkonan dapat mengelola 3 Unit Usaha yakni Penyewaan Moleng, Usaha Jasa Konstruksi dan Pengembangan Home Industry dari

Masyarakat yang dikomandoi oleh Ibu-Ibu PKK dengan Jenis Usaha Pengelolaan Kripik Pisang.

2) Tahun 2018-2019

Tahun 2018 Kondisi Pengelolaan BUMDes mulai berjalan kurang optimal, karena beberapa pengurus tidak mampu lagi fokus untuk mengelola BUMDes, sebab mereka harus mengutamakan Pekerjaan mereka selaku Pegawai atau Karyawan pada Instansi Pemerintah dan Swasta, bahkan terdapat salah satu orang Pengurus BUMDes bekerja di Luar Kabupaten Enrekang.

3) Tahun 2020

Altivitas BUMDes terhenti sama sekali, walaupun Home Industry yang dikelola oleh Ibu-Ibu PKK masih berjalan hanya saja nilai tambah untuk mendukung penghasilan dari masyarakat belum nampak bahkan hanya terkesan sebagai media meningkatkan keterampilan dari ibu rumah tangga di Desa Tokkonan.

Aset BUMDes yakni Moleng diambil alih oleh Pemerintah Desa dan pemanfaatannya tidak lagi dipersewakan akan tetapi dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan.

**b. Analisis Permasalahan BUMDes Desa Tokkonan**

Tidak aktifnya pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Tokkonan setelah dilakukan analisis dan observasi sekaligus

wawancara dengan beberapa unsur seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan beberapa unsur lainnya adalah Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk berkeinginan terlibat dalam Pengelolaan BUMDes.

Penegasan terhadap kondisi tersebut disampaikan pula oleh Kepala Desa Tokkonan ketika dipertanyakan mengenai Persoalan BUMDes, dimana pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa yakni :

“.... BUMDes yang ada di Desa Tokkonan sebenarnya sangat diharapkan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Desa, sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, hanya saja dalam proses tata kelolanya belum mampu dilakukan secara optimal, bahkan sampai saat ini untuk membangkitkannya kembali terkesan sangat sulit, walaupun oleh Pemerintah Desa bersama dengan beberapa unsur pemuka adat serta Kepala Dusun mencoba untuk memotivasi serta mengajak beberapa orang warga sebagai pengurus, namun tidak ada yang berminat. Sehingga untuk saat ini kendala utama dalam menggerakkan BUMDes semata-mata karena sangat rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes...”

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Desa ketika dilakukan wawancara terpisah, bahkan secara detail oleh Sekretaris Desa disampaikan beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana beberapa dari hasil wawancara tersebut dikutip beberapa hal yang dianggap berkaitan dengan upaya pemerintah diantaranya yakni :

“... Pemerintah Desa sampai saat ini masih selalu berupaya untuk memotivasi Masyarakat agar dapat terlibat dalam pengelolaan BUMDes, salah satu bentuk upaya tersebut yakni dengan menjanjikan “Modal Usaha” mendukung usaha yang akan dijalankan, namun wadah untuk penyalurannya harus melalui BUMDes. Namun upaya tersebut juga tidak memberikan dampak kepada masyarakat...”

“... Upaya lainnya untuk mendorong agar masyarakat berkeinginan atau terlibat dalam pengelolaan BUMDes yakni melalui Peran Tokoh Masyarakat, akan tetapi upaya ini juga dianggap belum optimal, sebab mereka yang telah didekati oleh Tokoh Masyarakat menyatakan ketidak sanggupannya karena tingkat pengetahuan mereka dalam mengelola Organisasi seperti BUMDes sangat Minim...”

“... Masalah lainnya yang ditemukan pada masyarakat sehingga mereka tidak berkeinginan terlibat dalam pengelolaan BUMDes karena adanya rasa takut tidak mampu mengemban amanah terlebih lagi Dana yang akan dikelola cukup besar, sementara “Takut Gagal” menjadi asumsi mereka untuk tidak dapat terlibat dalam mengelola BUMDes ...”

Mencermati hal-hal mendasar dari permasalahan terhadap pengelolaan BUMDes, dimana penekanan utamanya adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat yang sangat rendah, maka untuk memastikan kondisi tersebut juga dilakukan wawancara dengan beberapa orang Warga dan Pemuda-Pemuda yang dianggap memiliki Potensi sebagai Pengelola BUMDes, maka dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- 1) Pemahaman terhadap Mekanisme Pengelolaan BUMDes yang masih sangat rendah


- 2) Sosialisasi tentang Pola Kerja yang harus dilakukan oleh Pengelola BUMDes belum pernah dilakukan.
- 3) Pemberian Keterampilan tentang Pola Pengembangan Usaha BUMDes belum pernah dilakukan.
- 4) Jaminan terhadap dukungan Pendampingan terhadap Pengelolaan BUMDes
- 5) Beban Kerja yang harus ditanggung oleh Pengelola jika dihubungkan dengan Tingkat Kesejahteraan mereka perlu ditransparansikan
- 6) Kejelasan tentang Peran Utama BUMDes dalam memberi dukungan terhadap Kesejahteraan Masyarakat masih perlu lebih dipertegas.
- 7) Cakupan kewenangan BUMDes dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Potensi Desa.

Permasalahan-permasalahan yang dianalisis tersebut pada dasarnya dirangkum dari beberapa pandangan dari masyarakat, walaupun masih terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi dari masyarakat terlibat dalam pengelolaan BUMDes, namun sifatnya menjadi bagian dari permasalahan utama dari hasil analisis yang dilakukan.

Berdasar pada berbagai permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara baik dengan Kepala Desa, Sekretaris

Desa dan juga beberapa unsur pemuda dan masyarakat, setelah dilakukan analisis maka Pemetaan terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat pada gambar berikut ;

**Gambar 5.1**  
**Masalah Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes**



*Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara*

Hasil analisis terhadap beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dapat disimpulkan bahwa tingkat keinginan masyarakat pada dasarnya cukup besar, hanya saja terkendala pada beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa yang belum optimal.

Penegasan tersebut secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pernyataan unsur-unsur yang telah direkomendasi

oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan juga Tokoh Masyarakat, dimana penggambarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

“...Tawaran yang diberikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun pada dasarnya dapat dilakukan, namun hal yang menjadi kendala adalah tingkat kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut masih sangat minim, terlebih lagi jika dalam pengelolaan nantinya mereka tidak mendapatkan pembimbingan, tentunya akan menjadi sulit jika hanya berharap pada kemampuan mereka yang minim ....”

“... Permasalahan lainnya yang juga masih mengganjal jika mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola BUMDes, sementara pekerjaan pokok sebagai petani juga harus didahulukan, kondisi inilah yang menjadi beban jangan sampai mereka dianggap tidak optimal mengelola BUMDes, sementara tuntutan nafkah keluarga tidak dapat diabaikan ...”

“... Agar pengelolaan BUMDes ini dapat dijalankan oleh Masyarakat, mungkin sebaiknya Pemerintah Desa menyusun langkah-langkah strategis, sehingga semua warga paham dan mengetahui apa yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab BUMDes, sebab sejauh ini oleh sebahagian masyarakat belum melihat asas manfaat dengan adanya BUMDes di Desa.

Berdasar pada pernyataan-pernyataan tersebut dapat dicermati bahwa sebahagian dari masyarakat masih memiliki keinginan untuk dapat mengaktifkan BUMDes, hanya saja kendala utama yang dihadapi yakni minimnya pengetahuan mereka dalam pengelolaan BUMDes.

### **c. Langkah Strategis Optimalisasi Peran BUMDes**

Menyikapi berbagai problematika yang menyebabkan tingkat partisipasi dari masyarakat dianggap rendah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dan juga mencermati

bahwa secara tersirat sesuai hasil wawancara dengan mereka yang direkomendasikan oleh Kepala Desa dan juga beberapa Tokoh Masyarakat, karena dianggap memiliki kelayakan dalam mengelola BUMDes, maka dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dari kondisi tersebut disebabkan minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang maksud, tujuan serta manfaat ketika BUMDes dapat berjalan secara aktif.

Berdasar pada kondisi tersebut, maka langkah strategis yang dianggap dapat menjadi solusi yakni melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Konsep ini pada awalnya oleh diakui oleh Pihak Aparatur Desa Tokkonan telah dilakukan namun belum mampu memberikan hasil maksimal, namun setelah dilakukan penggalian informasi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa, maka dapat diketahui bahwa langkah tersebut belum sesuai dengan Proses yang ada dalam Konsep Pemberdayaan, dimana langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Konsep Pemberdayaan Masyarakat berada pada tahapan proses Pelatihan tanpa didahului dengan Proses Penyadaran dan juga tidak diiringi oleh Proses Pendampingan.

Pelatihan yang dilakukan juga hanya berorientasi pada keterampilan mengolah beberapa jenis potensi yang ada di Desa, sementara dalam Konsep Pemberdayaan Masyarakat

langkah pada dasarnya menjadi bagian dari Pengembangan Usaha, ketika BUMDes telah mampu memiliki kepengurusan dan menyusun perencanaan program khususnya tentang usaha yang dapat dijalankan dengan memanfaatkan potensi-potensi di Desa.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat sesuai tahapannya terdiri dari Proses Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi. Konsep ini jika dijadikan sebagai solusi agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat khususnya dalam pengelolaan BUMDes, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :

#### 1) Proses Penyadaran

Konsep dalam Proses ini orientasinya harus difokuskan untuk memberikan pemahaman terhadap semua unsur yang ada dimasyarakat tanpa terkecuali termasuk unsur pemerintah desa tentang Tujuan, Maksud, Fungsi dan Manfaat dibentuknya BUMDes.

Konsep Penyadaran ini harus dilakukan secara tuntas, agar masyarakat betul-betul memahami arti penting dari BUMDes, sehingga keraguan, ketidak tahuan demikian pula persepsi negatif yang selama ini ada di masyarakat tentang keberadaan BUMDes secara perlahan dapat dikurangi, sekaligus juga menjadi wadah memberikan

motivasi kepada masyarakat untuk dapat terlibat, dengan penggambaran bahwa keberadaan BUMDes merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2) Pelatihan

Bentuk pelatihan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua konsep yakni pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan bentuk pelatihan terkait dengan pengembangan keterampilan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan Potensi Desa.

Konsep awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni memberikan Pelatihan dalam hal Pengetahuan dan sekaligus Praktek tentang Teknis serta Mekanisme juga Tata Cara Pengelolaan BUMDes. Langkah ini dilakukan agar timbul keyakinan dari masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes

## 3) Pendampingan.

Langkah pendampingan menjadi hal sangat penting dalam menindak lanjuti hasil sebuah pelatihan, sebab mereka yang telah menyatakan diri bersedia untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, tentunya masih memiliki keraguan akan kemampuan mereka. Sehingga mengantisipasi hal tersebut masih sangat dibutuhkan pendampingan.

Proses Pendampingan yang diharapkan yakni sifatnya berkelanjutan, artinya Pengelola BUMDes akan diberikan Pendampingan mulai dari Tahap Perencanaan sampai pada Tahapan Evaluasi, sehingga mereka memiliki acuan untuk menjalankan BUMDes.

#### 4) Evaluasi

Sifat dari Evaluasi dalam hal ini adalah mengukur sejauh mana progress pencapaian terhadap rencana program yang telah disusun oleh Pengelola BUMDes. Jika terdapat kendala maka akan ditindak lanjuti kembali melalui proses pendampingan.

Melalui langkah pemberdayaan ini jika telah mampu menunjukkan hasil yang baik, maka secara sendirinya potensi di Desa Tokkonan dapat dikelola menjadi Usaha BUMDes dengan memberdayakan masyarakat, sehingga tujuan utama dari Pendirian BUMDes yakni Pemberdayaan Ekonomi Desa dan sekaligus sebagai Sumber Pendapatan Desa akan dapat tercapai dan terealisasi.

#### **d. Analisis Potensi Desa Tokkonan.**

Desa Tokkonan berdasarkan hasil Pemetaan terhadap potensi yang dimiliki, dapat dikatakan cukup berlimpah dan bahkan peluang dari potensi tersebut untuk dijadikan sebagai bidang usaha BUMDes cukup menjanjikan. Beberapa Potensi

Desa Tokkonan yang dianggap memiliki progress untuk dapat dikembangkan sebagai usaha BUMDes dan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Jenis Potensi Desa, Usaha yang dapat Dikembangkan dan Status Pengelolaan**

No	Jenis Potensi	Usaha yang Dapat Dikembangkan	Status Pengembangan
1	Jagung	Olahan Menjadi Pakan Ternak	Belum Dilakukan
		Penyewaan Mesin Perontok Jagung	Masyarakat Menyewa dari Pihak Lain
		Penyediaan Pupuk dan Bibit	Masyarakat Membeli Di Kota Enrekang
2	Aren	Pembuatan Gula Aren	Dikelola dan Dipasarkan Secara Tradisional
		Pembuatan Gula Semut	Belum di Inisiasi oleh Masyarakat
3	Pisang	Keripik Pisang	Dikelola namun belum Optimal
		Cemilan Sehat (Cimol)	Belum diinisiasi ke Masyarakat
		Keripik Kulit Pisang	Belum Dikembangkan Kemasyarakat
4	Sikapa	Keripik Sikapa	Dikelola namun belum Optimal
5	Kelapa	Buah Kelapa	Hanya untuk Kebutuhan Rumah Tangga
6	Wisata Religi	Mesjid Toa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
7	Wisata Pendidikan	Situs Batu Megalitik di Desa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
8	Wisata Alam	Panorama Alam	Belum Dikelola sebagai objek Wisata

Sumber : Diolah dari Hasil Observasi

Potensi yang diuraikan pada Tabel 5.2 adalah jenis potensi yang dianggap peluang pengembangannya cukup besar untuk dijadikan sebagai sektor usaha BUMDes dan juga sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab beberapa diantara potensi tersebut dapat dijadikan sebagai

sarana bagi masyarakat untuk dikelola sebagai industri rumah tangga di bawah naungan BUMDes.

Persepsi yang dapat dikembangkan jika semua potensi yang dituangkan pada Tabel 5.2 mampu dikelola secara baik dan maksimal, maka sasaran dari manfaat pengelolaan dari potensi tersebut dapat diuraikan pada Tabel berikut :

**Tabel 5.3**  
**Orientasi dan Sasaran Manfaat**  
**Pengembangan Potensi Desa Tokkonan Melalui BUMDes**

Jenis Potensi Orientasi Usaha	BUMDes dan Pendampatan Asli Desa	Kesejahteraan Masyarakat
Jagung		
Olahan Menjadi Pakan Ternak	Dijadikan Unit Usaha BUMDes	Harga Jual Terukur
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	Menghindari Praktek Ijon
	Sasaran Penjualan Masyarakat dan Peternak Unggas	
Penyewaan Mesin Perontok Jagung	Dijadikan Unit Usaha BUMDes	Menghemat Biaya Operasional Petani
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	Biaya Sewa dapat diperhitungkan dengan Nilai Jual kepada BUMDes
Penyediaan Pupuk dan Bibit	Dijadikan Unit Usaha BUMDes	Menghemat Biaya Operasional Petani
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	Pembelian Bibit dan Pupuk dapat diperhitungkan dengan Nilai Jual kepada BUMDes
Aren		
Pembuatan Gula Aren		Permodalan usaha dapat didukung oleh BUMDes
		Sasaran Penjualan BUMDes
Pembuatan Gula Semut	Dijadikan Unit Usaha BUMDes yakni Pengolahan Gula Semut	Menyediakan sasaran penjualan Produk Gula Aren
	Bahan Baku Disediakan oleh Masyarakat	Mengurangi Biaya Penjualan yang biasanya dipasarkan di Kota Enrekang
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	
Pisang		
Keripik Pisang	Sebagai bagian dari Pengembangan Objek Wisata yang ada di Desa Tokkonan	Media Usaha Rumah Tangga
Cimol dalam bentuk Cemilan Sehat bagi Anak-Anak		Pemasaran dengan Memanfaatkan Pengelolaan Objek wisata di Desa Tokkonan
Keripik Kulit Pisang		

Sikapa		Dikelola namun belum Optimal
Keripik Sikapa	Sebagai bagian dari Pengembangan Objek Wisata yang ada di Desa Tokkonan	Media Usaha Rumah Tangga
Makanan Tradisional dari Sikapa		Pemasaran dengan Memanfaatkan Pengelolaan Objek wisata di Desa Tokkonan
Kelapa		
Buah Kelapa	Dijadikan Unit Usaha BUMDes melalui kerjasama dengan Pedagang di Luar Enrekang	Memberikan Nilai Ekonomis bagi Masyarakat
Sabuk Kelapa	Dijadikan Unit Usaha BUMDes melalui Pengolahan sebagai Media Tanam	
Wisata Religi		
Mesjid Toa Tondon	Dikelola dan Dikembangkan sebagai Objek Wisata Religi	Sarana Pemasaran Produk Home Industry Masyarakat
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	Meningkatkan Kesejahteraan Pengelola Masjid
Wisata Pendidikan		
Situs Batu Megalitik di Desa Tondon	Dikelola dan Dikembangkan sebagai Objek Wisata	Sarana Pemasaran Produk Home Industry Masyarakat
	Mendukung PADes melalui Keuntungan BUMDes	
Wisata Alam		
Panorama Alam	Dikelola dan Dikembangkan Melalui Penyediaan Sarana Perkemahan	Sarana Pemasaran Produk Home Industry Masyarakat
	Media Promosi Hasil Pengembangan Potensi Desa	

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Prospek pengembangan yang dituangkan dalam Tabel 5.3 jika dapat dikelola secara baik dan maksimal, maka dampak dari usaha yang dikelola BUMDes, selain memberikan dukungan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing potensi yang dituangkan pada Tabel 5.3, berdasarkan hasil analisis strategi apabila potensi-potensi tersebut dikelola dan menjadi bagian usaha dari BUMDes, maka prospeknya dapat dihitung sebagai berikut :

## 1) Jagung

Harga Jual Jagung Petani	:	3.200
Harga Pasaran	:	4.500
Selisih Harga Jual	:	1.300

Berdasar pada kondisi pembelian yang dilakukan oleh para pedagang terhadap hasil Jagung Petani apabila dibandingkan dengan nilai harga pasaran memiliki selisih harga sebesar Rp.1.300.-

Prospek ini dapat dimanfaatkan oleh BUMDes dengan mengambil alih Pembelian jagung kepada Petani, dan apabila BUMDes hanya memosisikan diri sebagai agen, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

Harga Beli BUMDes	:	Rp	3.500-4.000
Harga Pasaran	:	Rp	4.500
Selisih Harga Jual	:	Rp	500/Kg
Susut	:	Rp	200/Kg
Estimasi Keuntungan	:	Rp	200/Kg
Estimasi Hasil Panen	:	Rp	1.000 Kg
Keuntungan BUMDes	:	Rp	200.000/Ton

## 2) Mesin Perontok Jagung

Harga Mesin Pemipil Jagung Besar dengan Penggerak	:	10.500.000,-
Harga Sewa Mesin	:	50.000/Ton
Estimasi Hasil Panen	:	2.333 Ton
Estimasi Pengguna Mesin	:	500 Ton
Nilai Sewa Persatukali Panen	:	25.000.000

Analisis :

Estimasi yang digunakan untuk penyewaan mesin perontok jagung dari total produksi jagung yang ada di desa Tokkonan yakni 2,333, jika yang melakukan penyewaan terhadap mesin ini hanya untuk produksi jagung sebanyak 500 Ton, maka estimasi keuntungan setiap satu kali panen maka BUMDes dapat melakukan pengadaan mesin lagi, dan tentunya dengan jumlah mesin 2 Unit, maka pelayanan terhadap petani semakin besar, nilai estimasi keuntungan juga akan semakin meningkat sebab jumlah yang diproduksi tentunya akan semakin banyak.

## 3) Hasil Olahan Aren

1 Kg Gula Batok	:	8 Liter Air Nira
Harga Gula Merah Per Kg	:	26.000,-
Biaya Produksi	:	18.000,-/Kg
Keuntungan Pengolah Gula	:	8.000/Kg
Jumlah Produksi	:	10-15 Kg/Satu Kali Produksi
Keuntungan Pengolah Gula	:	80.000,-
Masa Produksi	:	2-3 Kali/Minggu
Keuntungan Perminggu	:	240.000,-
Keuntungan Perbulan	:	960.000,-

## Perbandingan jika diolah menjadi Gula Semut

1 Kg Gula Gula Semut	:	7 Liter Air Nira
Harga Gula Merah Per Kg	:	32.000,-
Biaya Produksi	:	12.000,-/Kg
Sewa Open	:	5.000,-/Kg
Keuntungan Pengolah Gula	:	15.000/Kg
Jumlah Produksi	:	10-15 Kg/Satu Kali Produksi
Keuntungan Pengolah Gula	:	150.000,-
Masa Produksi	:	2-3 Kali/Minggu
Keuntungan Perminggu	:	450.000,-
Keuntungan Perbulan	:	1.450.000,-

## Keuntungan yang dapat diperoleh BUMDes melalui sewa

## Mesin Open Gula Semut

Harga Mesin Open Gula Semut	:	18.500.000,-
Kapasitas Pengerih	:	100 Kg
Biaya Lisrik/Satu Kali Produksi	:	25.000,-
Biaya Listrik Per Bulan	:	150.000,-
Estimasi Penggunaan	:	
Hasil Olahan Gula Semut Per Pengolah Gula	:	10 Kg
Estimasi Sewa Per Pengolah Rp.5.000/Kg	:	50.000,-
Jumlah Pengolah	:	4 Orang,-
Masa Produksi	:	2-3 Kali/Minggu
Keuntungan Perminggu	:	800.000,-
Keuntungan Perbulan	:	3.200.000,-
Upah Petugas	:	750.000/Bulan
Keuntungan Bersih	:	2.300.000,-/Bulan
Masa Pengembalian Modal	:	8 Bulan
BUMDes dalam masa Produksi Satu Tahun dapat memperoleh Untung Bersih diluar Mesin Tahun 1	:	9.200.000,-
Keuntungan BUMDes untuk Tahun Ke 2 Masa Penggunaan Mesi	:	27.600.000,-

Analisis :

Orientasi utama dalam pengelolaan Gula Semut ini dimana BUMDes mengadakan Mesin Oven Gula Semut yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan Sistem Sewa.

Estimasi Sederhana dari hasil penyewaan diluar biaya untuk pemeliharaan mesin, maka keuntungan terbesar dapat diperoleh BUMDes pada Tahun ke 2 Masa Produksi Mesin

#### 4) Pengolahan Buah Sikapa

Harga Buah Sikapa/Kg	:	10.000,-
Hasil Olahan Kripik/Kg	:	750 Gram,-
Biaya Produksi/Kg Buah Sikapa	:	7.500,-/Kg
Kemasan dan Bumbu	:	5.000,-/Kg
Harga Jual Kripik 250 gr/Bungkus	:	10.000/Kg
Jumlah Produksi (Bungkus)/Kg	:	4-5 Bungkus
Upah Kerja	:	5.000,-/Kg
Biaya Produksi Per Kg	:	27.500 Kg
Nilai Jual Per Bungkus	:	9.000,-
Nilai Jual Per 1 Kg	:	36.000,-
Keuntungan Per 1 Kg	:	9.500,-
Jumlah Buah Sikapa Per Satu Kali Produksi (Rata-Rata)	:	30 Kg
Nilai Keuntungan Satu Kali Produksi	:	285.000,-
Kegiatan Produksi dalam 1 Minggu	:	1-2 Kali
Estimasi Keuntungan Per Minggu	:	570.000,-
Estimasi Keuntungan Per Bulan	:	2.280.000,-

#### Keuntungan yang dapat diperoleh BUMDes

Harga Keripik Sikapa Per Bungkus	:	9.000,-
Harga Jual	:	1.000,-
Jumlah Produk Perminggu	:	120 Bks/Minggu
Estimasi Penjualan 80%	:	96 Bungkus
Keuntungan BUMDes/Minggu	:	96.000,-
Keuntungan Perbulan	:	384.000,-

Analisis :

Terhadap Penjualan Kripik Sikapa dan juga Kripik;Kripik lainnya seperti Pisang dan Ubi, orientasi yang dilakukan BUMDes tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, namun lebih kepada meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Produk Kripik Sikapa, Ubi dan Pisang pada dasarnya dapat dikembangkan dengan baik jika Pengelolaan Objek Wisata di desa ini dapat dikelola secara maksimal.

## **B. Pembahasan.**

### **1. Optimalisasi Peran BUMDes Melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes)**

BUMDes sesuai dengan peran dan fungsinya yakni sebagai Lembaga Perekonomian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya keinginan tersebut hanya dapat terealisasi jika keberadaan BUMDes telah mampu berjalan secara optimal. Sementara kondisi BUMDes di Desa Tokkonan saat ini dapat dikategorikan dalam kondisi Vakum, sebab pengurus tidak lagi aktif demikian pula terhadap usaha yang pernah dikelola tidak lagi beraktivitas.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes Desa Tokkonan yakni rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, sehingga menjadi hal yang sangat sulit untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola. Kondisi ini juga dikemukakan oleh Fatimatuz Zahro (2021) bahwa hambatan yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes masih sangat banyak, salah satunya adalah minat dari masyarakat untuk menjadi pengelola BUMDes sangatlah rendah.

Menyikapi kondisi tersebut oleh Pemerintah Desa telah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap beberapa orang yang dianggap memiliki potensi untuk mengelola BUMDes, hanya saja upaya tersebut terkendala pada persoalan bahwa mereka

yang direkomendasikan menolak karena kurangnya pengetahuan dalam hal pengelolaan BUMDes. Terdapat pula beberapa kondisi yang menjadi penyebab sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah yakni kurangnya pemahaman mereka terhadap peran dan fungsi BUMDes, Sorotan terhadap Manfaat dari BUMDes, dan bahkan beberapa orang memiliki persepsi negatif yang melihat bahwa keberadaan BUMDes hanya menjadi sarana bagi aparat desa untuk memperoleh keuntungan.

Menghadapi permasalahan-permasalahan dan juga sorotan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Sehingga oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa menginisiasi untuk mengambil langkah Pemberdayaan masyarakat dengan menfokuskan pada Pengenalan BUMDes secara utuh kepada semua masyarakat. Pemerintah Desa sangat menyadari bahwa untuk dapat mengoptimalkan kembali BUMDes yang ada di Desa Tokkonan, hanya dapat dilakukan jika terbangun komitmen bersama antara semua unsur yang ada di desa termasuk masyarakat. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Fachruzzaman (2023) bahwa untuk dapat mengoptimalkan Kinerja sebuah BUMDes, maka hal terpenting yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni membangun Komitmen dengan semua pihak yang ada di Desa.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pandangan dari Nila Wongkar (2022) bahwa sebaik apapun strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Desa, jika tidak didukung dengan konsep pemberdayaan, maka hal tersebut akan menjadi kurang optimal, sebab permasalahan utama yang masih banyak ditemui dalam hal pengelolaan BUMDes yakni masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, sehingga langkah paling tepat dilakukan yakni dengan melakukan proses sesuai konsep dalam pemberdayaan masyarakat.

Optimalisasi terhadap Peran BUMDes pada dasarnya tidak hanya sebatas mampu berjalan, namun lebih kepada bagaimana lembaga ini membangun peluang usaha bagi masyarakat, sebab makna optimalisasi sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Hade Satria (2022) bahwa prinsip yang terkandung dalam nilai optimalisasi tidak semata berorientasi pada nilai maksimal dan juga nilai minimum, namun lebih berorientasi pada bagaimana membangun nilai efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sebuah tujuan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Yadi, dkk (2022) bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal.

Sehingga berdasar pada makna optimalisasi tersebut jika dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes, sasarannya adalah

bagaimana mengefesiensikan dan juga mengefektifkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Desa yakni sumber daya alam dan juga manusia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat seluas-luasnya. Olehnya itu apabila peran BUMDes telah mampu berjalan secara optimal, maka dampaknya akan sangat banyak khususnya dalam hal mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Kondisi inilah yang terjadi di Desa Tokkonan, dimana BUMDes yang telah dibentuk sejak Tahun 2017 ternyata tidak mampu berjalan secara optimal, dampaknya dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun terakhir Desa ini tidak memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pentingnya Optimalisasi BUMDes terhadap Peningkatan PADes telah banyak dikaji dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Peran BUMDes sangat memiliki pengaruh terhadap Peningkatan PADes, sebab keberadaan BUMDes salah satu fungsinya yakni meningkatkan Pendapatan Desa kemudian dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, dan besarnya pengaruh BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa juga dikemukakan Hermina Bafa (2021) dan Resty Ditha Handayani (2023) bahwa semakin optimalnya peran dari sebuah BUMDes, maka pengaruhnya terhadap PADes juga akan semakin besar, demikian pula jika sebuah BUMDes tidak berjalan Optimal maka dukungannya terhadap PADes tentu tidak akan nampak.

## **2. Optimalisasi Peran BUMDes Melalui Pemanfaatan Potensi Desa dalam Mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Potensi yang dimiliki oleh sebuah desa dapat dikatakan sangat berlimpah, demikian pula dengan Desa Tokkonan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan terhadap potensi yang dimiliki sebahagian besar memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga jika mampu dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Memanfaatkan potensi Desa tersebut secara umum tidak dapat berharap secara maksimal pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, selain keterbatasan dalam hal kemampuan juga persoalan modal kerja juga masih menjadi kendala utama. Olehnya itu satu-satunya sarana yang dapat mendukung dalam hal pengelolaan Potensi Desa tersebut yakni dengan adanya Peran dari BUMDes.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hafna Ilmi Muhallah (2023) bahwa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa, maka salah satu wadah yang dianggap paling tepat untuk mengelola potensi tersebut yakni BUMDes melalui berbagai inovasi usaha berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Siti Ayu Solehah (2023) bahwa tujuan didirikannya BUMDes yakni sebagai wadah atau sarana desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa yang

dapat memberikan sumber PADes. Olehnya itu apabila sebuah BUMDes tidak berjalan optimal maka sarana potensi yang dimiliki oleh desa juga akan kehilangan wadah dalam pengembangannya, dan hal ini tentunya akan sangat berdampak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mencermati potensi-potensi yang ada di Desa Tokkonan, khususnya terhadap pengelolaan beberapa Objek Wisata seperti Masjid Toa dan Batu Megalitik yang ada di Desa Tondon, hanya dapat diberdayakan oleh BUMDes. Kedua Objek Wisata ini secara ekonomis memiliki peluang sangat besar untuk dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), karena dapat dijadikan sebagai sarana kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara. Demikian pula dengan Batu Megalitik dimana saat ini menjadi salah satu situs yang dijadikan sebagai cagar budaya sebab dapat dimanfaatkan untuk media pendidikan.

Melalui pengelolaan kedua objek wisata ini dampak lain juga akan berimbas ke Desa Tokkonan, dimana pemerintah tentu akan memperhatikan jalur transportasi kedaerah ini, khususnya jalan yang dapat dikatakan sangat tidak layak dilalui kendaraan bermotor. Konsep ini semestinya telah menjadi perhatian khusus dari pihak Pemerintah Desa dan Masyarakat, olehnya dalam mendukung optimalisasi pengelolaan BUMDes maka komitmen bersama harus mampu dibangun oleh semua pihak. Penegasan

tentang pemanfaatan potensi tersebut sejalan dengan pandangan dari Darmawan, dkk (2022) bahwa adanya BUMDes, dapat berdampak pada seluruh aspek yang terlibat didalamnya, sumber daya manusia yang ada akan mendapatkan manfaat dan berdampak pada kemunculan dan kemandirian para pengusaha mikro yang ada di desa ini menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman karena sistem pinjaman di BUMDes lebih singkat dan fleksibel pada akhirnya akan menjadi perkembangan usaha dan perkembangan perekonomian serta menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari masyarakat sekitar yang nantinya ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Keberadaannya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka BUMDes ini mempunyai kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok desa dan memberikan akses-akses untuk dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik serta akses permodalan untuk pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan demikian adanya BUMDes, dapat berdampak pada seluruh aspek yang terlibat didalamnya, sumber daya manusia yang ada akan mendapatkan manfaat dan berdampak pada kemunculan dan kemandirian para pengusaha mikro yang ada di desa ini menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman karena

sistem pinjaman di BUMDes lebih singkat dan fleksibel pada akhirnya akan menjadi perkembangan usaha dan perkembangan perekonomian serta menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari masyarakat sekitar yang nantinya ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Berdasar pada kondisi tersebut maka tidak ada pilihan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tokkonan agar dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) selain berupaya untuk mengoptimalkan kembali peran BUMDes, sebab menurut Nia Febriani (2023) dengan mengoptimalkan peran dari BUMDes, maka efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan potensi desa akan dapat dilakukan, sehingga tujuan didirikannya BUMDes sesuai dengan pandangan dari Siti Ayu Solehah (2023) yakni sebagai wadah pengelolaan potensi desa dalam mendukung Pendapatan Asli Desa dapat terwujud

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekan, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tokkonan maka langkah penting yang harus dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa yakni mengoptimalkan Peran BUMDes. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan dapat dikelola secara maksimal.
2. Strategi yang dianggap tepat untuk mengoptimalkan kembali Peran BUMDes di Desa Tokkonan yakni melalui Proses dalam Konsep Pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi.
3. Potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan didasarkan pada hasil analisis dalam penelitian ini yang dinilai memiliki peluang sangat besar mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) yakni melalui Penyewaan Mesin Perontok Jagung, sebab desa Tokkonan yang memiliki jumlah Produksi Jagung rata-rata 2.300 Ton, sehingga jika dilakukan penyewaan dengan kapasitas produksi hanya 500

Ton, maka tingkat keuntungan yang diperoleh BUMDes sudah cukup besar mendukung Pendapatan Asli Desa

4. Potensi Desa lainnya yang dapat diprioritaskan yakni olahan Gula Semut, dimana BUMDes hanya memposisikan diri mengadakan Mesin Oven Gula Semut, maka tingkat keuntungan maksimal dapat diperoleh pada Tahun ke 2 Masa Produksi

#### **B. Saran-saran**

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Tokkonan dalam rangka Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Optimalisasi Peran BUMDes yakni :

1. Menyegerakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat agar Peran BUMDes dapat dioptimalkan Kembali
2. Mempetakan Potensi yang dimiliki sesuai asas manfaat yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga mendukung pendapatan Asli Desa
3. Memanfaatkan Potensi Unggulan yang ada Di Desa Tokkonan sebagai sarana Peningkatan akses Transportasi melalui dukungan pemerintah daerah atau propinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Abdul Rahmad Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Akhmad Syarifudin dan Susi Astuti, 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Arham, Kasmiasi, Dayu Suhardi. (2023) Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022. Journal AK-99 Volume 3 Nomor 2, November 2023.
- Ansahar, dkk 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.  
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Darmawan, Hasdiana. Ilham Wijaya, 2022. Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Jurnal Mirai Management Volume 7 Issue 2 (2022) Pages 241 - 246
- Dipha Rizka Humaira, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022
- Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru

- Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Indonesia Raya* Vol 4, No 1 (2023)
- Fatimatuz Zahro, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- Fay, D. L. 2020. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). *Angewandte Chemie International Edition*, Volume 6 Nomor (11), Hal : 951–952.
- Hade Satria, 2022. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, July 2022, 8 (10), 353-358
- Hafna Ilmi Muhallah, 2023. Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Desa Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hasanah Dkk, 2021. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Jakarta: UM Jakarta Press
- Heizer, J., B. Render., C. Munson. 2020. *Operations Management Sustainability and Supply Chain Management*. United Kingdom. Pearson
- Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan

Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.  
Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 3 Nomor 2 September 2021

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019. Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia, Jakarta: PT Grasindo

Idah Wahidah, 2023. Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widina Bhakti Persada Bandung

Irwan Effendi, 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta

Iyan, Asriansyah S Mawung, dan Bambang Mantike, 2020. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, Volume 1 Nomor (2) Juni 2020, Hal : 103-111

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEPXI/2019 Tentang Wilayah Hukum Adat Dusun Tondon

Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pemerintah Desa*, Vol 1. Hal 34-44

Lexy Febrison Malani, Selvie M. Tumengkol, Juliana Lumintang. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Holistik* Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021

Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya* (6), 69-72

Maria Ikaliskanawaty, Rakhinda Dwi Arta Qairi, 2024. Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus: Unit Pengelolaan Air Bersih). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* : Volume 8, Nomor 1, Februari 2024

Masrullah, Nur Tang, Ismail Badollahi, Ismawati. 2023. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Economics and Digital Business Review* Volume 4 Issue 2 (2023) Pages 436 - 444

Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.

- Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUNDdes) Berkat Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. JURNAL GOVERNANCE Vol.2, No. 2, 2022.
- Pardosi, Lucita Melati, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pusat Bahasa, 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta, Balai Pustaka
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Tetty Lasniroha Sarumpet, Robertus Ary Novianto. 2023. Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023
- Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap

Peningkatan Pendapatan Desa Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280

Siti Ayu Solehah, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023

Tatik Mulyati, Hendro Susilo, Ahadiati Rohmatiah, Anik Tri Haryani. 2022. Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah

Tito Marta Sugema Dasuki. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka. J-Aksi : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 1 (2), 41-54

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yadi Arodhiskara, Muhammad Hatta, Ariana, 2022. The Effect Of Regional Financial Efficiency Level On Budget Performance Of Regional Original Income In Parepare City For 2014-2018 Period Journal AK-99 Volume 2 Nomor 2, November 2022

Yohanes Richardo Nanga Wara, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur. eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022